



**MoU (Memorandum of Understanding)**

**FAKULTAS TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS AAS INDONESIA  
DENGAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS AISYIYAH SURAKARTA  
MENGENAI  
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: 004/MoU/FT/VIII/2021  
Nomor: 01768/D...-AK/MDU/2021

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

LMS Kristiyanti, SE, M.Si, Ak

Dekan Fakultas Teknologi Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi, No. 361, Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Sigit Setiyanto, S.Kom, M.Kom

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Aisyiyah Surakarta yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara No10 Kentiga, Jebres, Surakarta Jawa Tengah 57146 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Aisyiyah Surakarta selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan sepakat mengadakan kerja sama untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat), serta publikasi karya ilmiah dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:



## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerja sama ini adalah untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat) serta publikasi karya ilmiah yang selanjutnya dapat memberikan nilai tambah bagi para mahasiswa, dosen maupun pihak lainnya

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Kerjasama ini dilaksanakan dalam bentuk:

1. Melakukan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat serta publikasi karya ilmiah bersama atas nama kedua pihak.
2. Kegiatan berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat serta publikasi karya ilmiah yang melibatkan dosen dan mahasiswa.
3. Kegiatan pendidikan berupa penyediaan narasumber dari kedua pihak pada acara seminar, pelatihan atau *workshop* yang diadakan oleh kedua pihak.
4. Kegiatan publikasi penelitian yang melibatkan mitra bestari dari kedua pihak pada jurnal masing-masing pihak.
5. Kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan potensi sumber daya manusia. Kegiatan untuk pertukaran mahasiswa dan sumberdaya guna mendukung Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara masing-masing pihak

## **PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bertugas dan bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih rinci.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berkomitmen untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

## **PASAL 4 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Para Pihak menyatakan dan saling menjamin kepada Pihak Lain dalam Perjanjian ini, bahwa:

1. Masing-masing Pihak memiliki kemampuan dan hak untuk melaksanakan serta menandatangani Perjanjian ini serta Perjanjian ini tidak bertentangan dengan hukum manapun atau komitmen tertulis lainnya yang mana kepemilikannya terikat.
2. Masing-masing Pihak telah tunduk pada semua peraturan, perundangan, persyaratan yang berlaku dan telah memperoleh seluruh perijinan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.



## PASAL 5

### *FORCE MAJEURE*

1. Hal-hal yang termasuk sebagai *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah segala peristiwa atau kewajiban di luar kekuasaan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter, bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, peperangan, epidemi dan huru-hara berdasarkan ketetapan pemerintah.
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *Force Majeure* akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh Para Pihak.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai *Force Majeure* tersebut kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
4. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa *Force Majeure* tersebut berakibat tidak dimungkinkannya mengajukan peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure*.
5. Bilamana dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai *Force Majeure*, Pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka Pihak tersebut dianggap menyetujui peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*.

## PASAL 6

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Para Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum berakhirnya Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam hal salah satu Pihak tidak dapat memenuhi atau telah lalai memenuhi sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
  - b. Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran dan atau kecurangan selama melaksanakan Pekerjaan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pemutusan dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.
3. Pengakhiran Perjanjian tidak akan mempengaruhi hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang sudah ada dari masing-masing Pihak yang sudah timbul sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.



**PASAL 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencari mufakat;
2. Apabila dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak tidak mencapai kata mufakat, maka para pihak dengan ini sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri di Sukoharjo.

**PASAL 8**  
**KORESPONDENSI**

1. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, korespondensi dari PARA PIHAK akan dilakukan melalui email, surat-menyurat, atau telepon yang dilakukan kepada :

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Teknologi Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi, No. 361, Windan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo 57161.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi informasi Universitas Aisyiyah Surakarta yang berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara No10 Kentiga, Jebres, Surakarta 57146.

2. Surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diterima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berhak mewakili Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lain dalam ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diterima oleh Para Pihak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini.



## PASAL 9 PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian beserta perubahan-perubahannya akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



LMS Kristiyanti, SE, M.Si, Ak

Dekan Fakultas Teknologi

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

PIHAK KEDUA



Sigit Setiyanto, S.Kom, M.Kom

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Aisyiyah Surakarta